

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan Strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan suatu keputusan yang beresiko, dengan mengoptimalkan segala pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sedangkan rencana strategik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan cara mencapai suatu tujuan dan sasaran melalui kebijakan strategis, program dan kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya disusun Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4) Pemisahan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, menyesuaikan dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam penyusunan Rencana Strategik digunakan seluas mungkin sumber-sumber yang meliputi; Kebijakan Pemerintah Pusat, Aspirasi Masyarakat, Perkembangan Situasi Global, Kinerja Masa Lalu, dan Dokumen dokumen lainnya, sehingga diperoleh Rencana Strategik yang partisipatif, transparan, akuntable dan komprehensif. Sedangkan penetapan Rencana Strategik secara umum di maksudkan untuk memberikan arah bagi penyelenggaraan dan pembangunan Kota Palangka Raya, secara khusus penetapan Rencana Strategik Daerah di tujukan untuk menjadi payung program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat daerah, dan menjadi media akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya serta menjadi media penyelenggaraan pemerintah yang baik dan menjadi media pelaksana.

C. LANDASAN HUKUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang baik, transparasi, demokratis, responsif dan akuntable, maka perlu menetapkan Rencana Strategik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018, yang merupakan pedoman penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Rencana Strategik Dinas Koperasi dan Kota Palangka Raya disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4)

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, di maksudkan untuk memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Palangka Raya atau Dokumen Perencanaan lainnya. Renstra juga menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dan dimaksudkan untuk menjadi media akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang lebih partisipatif, transparan dan komprehensif dalam mengimplementasikan program dan kegiatan dimaksud.

D. SISTEMATIKA

Untuk memudahkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, maka sistematika penulisannya ditetapkan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dengan dokumen perencanaan lainnya.

Bab II : TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALANGKA RAYA

Bab ini berisi tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, tugas dan fungsi serta hal lain yang dianggap penting .

Bab III : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya adalah *terwujudnya koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga dan usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri.*

Untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam misi yang menjadi pedoman Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dalam melakukan aktifitas dan interaksinya melalui perencanaan program yang ada.

Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya adalah :

1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing;
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Mewujudkan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Wajar, Akurat dan Pelaksanaan Kinerja yang Optimal;
4. Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan yang Sehat, Tangguh dan Mandiri dilingkungan gerakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Mendorong Kelompok-kelompok Usaha Sejenis yang Tumbuh dan Berkembang dimasyarakat untuk bergabung dalam wadah Koperasi;

Tujuan

Merupakan penjabaran visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang ingin dicapai.

Strategi

Adalah cara untuk mewujudkan tujuan , dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif .

Kebijakan

Sebagai penjabaran dan tujuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya perlu adanya kebijakan antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan Kerja Sama Sektor Unggulan dengan swasta untuk peningkatan perekonomian daerah.
- Peningkatan penghasilan koperasi dan UKM.

Bab IV : PROGRAM DAN KEGIATAN

(Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah baik dalam program Lokal dan Kewilayahan)

Bab V : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dan merupakan dasar Evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan Lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Perda Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya serta Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Kota Palangka Raya, dimana Struktur Organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset;
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
 - Seksi Fasilitas Usaha Koperasi;
 - Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - Seksi Fasilitas Usaha Mikro
 - Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- f. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan SDM Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon, Pelaksana dan Pendidikan

No	Eselon/ Pelaksana	Jenis Pendidikan						
		SMP/MTs	SMA/MA	SMK	D-3	S-1	S-2	Jumlah
1	Eselon II	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	-	4	4
3	Eselon IV	-	-	-	-	11	-	11
4	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksana	1	3	-	1	7	-	12
	Jumlah	1	3	-	1	19	4	28

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruangdan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/ d	-	-	-
2	IV/ c	1	-	1
3	IV/ b	1	-	1
4	IV/ a	-	3	3
5	III/ d	5	5	10
6	III/ c	-	3	3
7	III/ b	1	5	6
8	III/ a	-	-	-
9	II/ d	-	1	1
10	II/ c	-	-	-
11	II/ b	1	-	1
12	II/ a	1	1	2
	Jumlah	10	18	28

Sarana Dan Prasarana

Dalam menjalankan roda Pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah sarana dan prasarana mutlak sangat diperlukan sebagai pendukung atau penunjang kegiatan suatu instansi Pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam suatu organisasi sangat diperlukan dalam menunjang aktifitas dan tujuan organisasi.

Adapun sarana dan prasarana sebagai penunjang tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dapat diinventarisir baik asset yang bergerak maupun tetap sebagai berikut :

Daftar Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	1 Unit
2.	Komputer	3 Unit
3.	Ac Split	5 Unit
4.	Lemari Es	2 Unit
5.	Printer	2 Unit
6.	Laptop	1 Unit
7.	Kursi Kerja	7 Buah
8.	Meja Kerja	7 Buah

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai Tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

1. Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan lingkup kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro.

2. Fungsi

Dalam Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan lingkup koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas berkewajiban menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis Daerah sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, Keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud , Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya membawahkan :

- Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset; dan
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pengelolaan keuangan dan aset serta pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata Usaha, rumah tangga, kerjasama, komunikasi dan informasi serta ketatalaksanaan.

2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinasi jumlah data koperasi serta izin usaha simpan pinjam dan kantor cabang kas pembantu serta melaksanakan penilaian koperasi serta monitoring.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, meliputi organisasi, tatalaksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kelembagaan koperasi, meliputi organisasi, tata laksana , penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi serta pemasaran dan promosi koperasi;
- c. Pelaksanaan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi yang meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi serta pemasaran dan promosi koperasi; dan
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, Pengawasan dan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi.

Dalam Menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi :

- Seksi Kelembagaan dan Perizinan
- Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
- Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas menganalisis, merencanakan, melaksanakan kegiatan – kegiatan pembentukan dan pembubaran

koperasi serta permohonan izin usaha simpan pinjam, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan koperasi.

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas menyusun, menganalisis, merencanakan program kerja dan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi, melaksanakan pembinaan keanggotaan koperasi.

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, menganalisis pengawasan koperasi simpan pinjam serta melaksanakan monitoring dan evaluasi koperasi, pembinaan koperasi yang kurang aktif, merevitalisasi koperasi yang usahanya kurang sehat.

3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Kepala Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi, mengkoordinasikan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi;
- Perluasan akses Pembiayaan / Permodalan bagi Koperasi;
- Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- Pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- Pengkoordinasian Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi; dan
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawas koperasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi membawahi :

- Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
- Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Koperasi; dan
- Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan mengembangkan serta informasi kepada koperasi dalam hal permodalan dan mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat local dan nasional.

Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Koperasi mempunyai Tugas Merencanakan, menyusun dan memotifasi pelaksanaan bimbingan dan pelatihan bagi organisasi, pengurus / pengawas koperasi.

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi mempunyai Tugas Menyusun, mengembangkan dan memfasilitasi penguatan modal koperasi.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai Tugas merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan, perlindungan usaha dan peningkatan kualitas kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan Penyusunan rencana dan Program Kerja Lingkup Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- b) Penyusunan Petunjuk Teknis Lingkup Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- c) Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Kerja Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- d) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- e) Fasilitasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- f) Promosi dan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM; dan
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha Kecil dan Menengah dan fasilitas UKM.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah membawahi:

- Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan.

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan fasilitas usaha mikro

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan.

Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kualitas kewirausahaan.

Kondisi Pelayanan Masa Kini

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang kedudukannya sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya merumuskan Visi dan Misinya sebagai suatu kesatuan dengan rangkaian kebijaksanaan pembinaan Koperasi.

Sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Palangka Raya 2013 – 2018 Visi Kota Palangka Raya dirumuskan sbb. : *“Menjadikan Kota Palangka Raya Sebagai Kota Bermartabat”*.

Pernyataan Visi merupakan nilai yang menjadi akar penyangga keberadaan suatu organisasi, demikian halnya dengan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palangka Raya akan tetap berdiri apabila mempunyai Visi yang nyata serta mampu menjembatani dan merubah nilai-nilai dan kondisi yang abstrak menjadi suatu realita yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Visi dimaksud adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana arah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai Unsur Pelaksana. Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dirumuskan sebagai berikut : ***Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga Usaha yang Sehat, Berdaya Saing Tangguh dan Mandiri.***

Dengan Visi tersebut diharapkan bahwa Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya akan menjadi bagian dari pelaku ekonomi lainnya dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya

Isu-Isu Strategis berdasarkan Tupoksi

Permasalahan yang mengemuka dalam pembangunan perkoperasian dan UMKM saat ini adalah maraknya pembentukan koperasi dan pemberian badan hukum koperasi skala provinsi/ nasional yang tidak didasarkan pada basis keanggotaan yang kuat, tetapi cenderung mengarah pada pemupukan/penggalangan modal dari masyarakat dan menjadikan koperasi sebagai lembaga yang berorientasi pada profit. Selain itu juga keberadaan lembaga-lembaga keuangan non bank dan atau LKM yang melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan persyaratan jaminan barang modal, baik bergerak maupun tidak bergerak.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALANGKA RAYA

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang kedudukannya sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya merumuskan Visi dan Misinya sebagai suatu kesatuan dengan rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya.

Pernyataan Visi merupakan nilai yang menjadi akar penyangga keberadaan suatu organisasi, demikian halnya dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya akan tetap berdiri apabila mempunyai Visi yang nyata serta mampu menjembatani dan merubah nilai-nilai dan kondisi yang abstrak menjadi suatu realita yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.

Visi dimaksud adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana arah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai Unsur Pelaksana.

Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dirumuskan sebagai berikut : ***Terwujudnya Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga Usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, dan mandiri.***

Dengan Visi tersebut diharapkan bahwa Koperasi Usaha kecil dan Menengah akan menjadi bagian dari pelaku ekonomi lainnya dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan terlaksana serta berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi akan dapat terwujud apabila mempunyai misi yang jelas, sehingga dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, dan juga misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang ingin dicapai.

Suatu Pernyataan Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya merumuskan pernyataan misinya sebagai berikut :

1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing;
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Mewujudkan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Wajar, Akurat dan Pelaksanaan Kinerja yang Optimal;
4. Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan yang Sehat, Tangguh dan Mandiri di lingkungan gerakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Mendorong Kelompok-kelompok Usaha Sejenis yang Tumbuh dan Berkembang di masyarakat untuk bergabung dalam wadah Koperasi;

B. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang telah dirumuskan dalam penyelenggaraan Pemerintah yang demokratis didukung Kualitas aparatur Pemerintah yang professional, merupakan penjabaran dari visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang lebih Spesifik dan terukur dan ditetapkan serta dirumuskan pada kebijakan program Kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dan dilengkapi dengan rencana Sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- *Meningkatkan dan Menciptakan Jaringan Pasar Produk Unggulan.*

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMD 2013-2018. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Adapun langkah strategis yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya adalah :

1. Peningkatan Kerja sama sektor Unggulan dengan swasta untuk peningkatan perekonomian daerah
2. Peningkatan penghasilan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

3. Meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
4. Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitasi bagi Koperasi Usaha kecil dan Menengah.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi sehingga menjadi Koperasi yang mandiri dan mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya.
6. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah serta menumbuhkan sentra-sentra industri baru.

Berdasarkan langkah Strategis tersebut, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan kompetensi aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya melalui program pendidikan dan pelatihan teknis, peningkatan kemampuan, penegakan disiplin, pembinaan mental spiritual, dan peningkatan kesejahteraan.
2. Merevitalisasi koperasi dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM.
3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui fasilitasi pembentukan koperasi pada tiap kelurahan agar dapat menjadi penggerak perekonomian ditingkat yang paling bawah.
4. Peningkatan Fasilitas akses permodalan kepada pelaku Usaha Koperasi

Berdasarkan strategi dan kebijakan tersebut diatas, dapat dianalisis kekuatan dan kelemahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dalam rangka memberikan pelayanan kepada dunia usaha. Adapun identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternalnya adalah sebagai berikut:

1. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

a. Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strenght)
 - Adanya Peraturan dan Perundang-undangan disektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - Tersedianya pegawai/ aparatur dan adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
 - Adanya kerjasama antar staf yang baik
 - Tersedianya sarana kerja yang memadai

- Adanya komitmen pemimpin
 - Tersedianya dana penunjang
2. Kelemahan (Weakness)
- Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-undangan belum optimal
 - Rendahnya motivasi , etos kerja dan kinerja aparatur
 - Minimnya kompetensi tenaga teknis pada masing-masing bidang sebagai ujung tombak pelaksana pembinaan dalam kegiatan;
 - Tidak meratanya beban kerja
 - Masih lemahnya pelaksanaan system monitoring dan pengendalian
 - Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya

b. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunity)

- Adanya dukungan dari Kepala Daerah/ Walikota dan Wakil Walikota
- Semakin lancarnya arus transportasi dan informasi elektronik;
- Adanya potensi sumber daya alam yang melimpah.
- Adanya regulasi perbankan yang berpihak kepada UMKM dan Koperasi.
- Adanya dukungan sumber daya dari Pemerintah Provinsi maupun Kementerian Terkait.
- Adanya Kebijakan Daerah tentang Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal (daya saing daerah);
- Adanya kemajuan Iptek dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

2. Ancaman (Threat)

- Daya saing produk UMKM masih relatif rendah dan belum memiliki Brand Image;
- Rendahnya jiwa kewirausahaan, kemampuan manajemen, inovasi dan daya juang UMKM.
- Diberlakukannya perdagangan bebas dan persaingan global (AFTA, WTO , ECO LABELING)
- Data Base Koperasi serta UMKM kurang akurat dan tidak valid.
- Kurangnya koordinasi lintas sektoral dan lintas daerah dalam rangka kerjasama fasilitasi pengembangan UMKM Koperasi ;
- Belum adanya produk unggulan daerah yang berbasis pada potensi Sumber Daya lokal sebagai icon image.

Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

No	Faktor-faktor Internal Strategik	Prioritas
1	Kekuatan (Strenght)	
	1. Adanya Peraturan dan Perundang-undangan disektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	I
	2. Tersedianya pegawai/ aparatur dan adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas	II
	3. Adanya kerjasama antar staf yang baik	III
	4. Tersedianya sarana kerja yang memadai	IV
	5. Adanya komitmen pimpinan	V
	6. Tersedianya dana penunjang	VI
2	Kelemahan (Weaknesses)	
	1. Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-undangan belum optimal	I
	2. Rendahnya motivasi, etos kerja dan kinerja sebagaian aparatur	II
	3. Minimnya kompetensi tenaga teknis pada masing-masing bidang sebagai ujung tombak pelaksana pembinaan dalam kegiatan;	III
	4. Tidak meratanya beban kerja	IV
	5. Masih lemahnya pelaksanaan system monitoring dan pengendalian	V
	6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya	VI

Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

No	Faktor-faktor Eksternal Strategik	Prioritas
1	Peluang (Opportunity)	
	1. Adanya Dukungan dari Kepala Daerah (Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya .	I
	1. Semakin lancarnya arus transportasi dan informasi elektronik.	II
	2. Adanya potensi sumber daya alam yang melimpah	III
	3. Adanya regulasi perbankan yang berpihak kepada UMKM dan koperasi	IV
	4. Adanya dukungan sumber daya dari Instansi vertikal (Provinsi maupun kementerian terkait)	V
	5. Adanya kemajuan Iptek dibidang industri	VI
2	Ancaman (Threat)	
	1. Daya saing produk UMKM sektor Koperasi masih relatif rendah dan belum memiliki Brand Image;	I
	2. Rendahnya jiwa kewirausahaan, kemampuan manajemen, inovasi dan daya juang UMKM ;	II
	3. Diberlakukannya perdagangan bebas dan persaingan global (AFTA, WTO, ECO LABELING);	III
	4. Data Base sektor Industri, Perdagangan dan Koperasi kurang akurat dan tidak valid;	IV
	5. Kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas daerah dalam rangka kerjasama fasilitasi pengembangan UMKM Sektor Industri, Perdagangan dan Koperasi	V
	6. Belum adanya produk unggulan daerah yang berbasis pada potensi sumber daya lokal sebagai Icon Image.	VI

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. INDIKATOR KINERJA SKPD BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program adalah kumpulan kegiatan nyata dan sistimatis serta terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 dengan Misi :

Tujuan : Meningkatkan dan Menciptakan Jaringan Pasar Produk Unggulan.

Sasaran : Meningkatnya nilai produk (M2S4)

Strategi : Peningkatan kerjasama sektor unggulan dengan swasta untuk peningkatan perekonomian daerah dan Peningkatan Penghasilan Koperasi dan UKM

Program : Program Pengembangan Promosi Produk UMKM dan Koperasi, Program Peningkatan Perluasan Sumber Pembiayaan, Program Peningkatan Pengembangan kualitas Kelembagaan, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dan Koperasi

B. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SKPD 2017 – 2018

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya untuk tahun 2017 – 2018 secara rinci sebagai berikut :

1. Tahun 2017

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman Rapat

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair
 - Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Kegiatan :
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan :
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan
 - Penyusunan Program dan Rencana Kerja
 - Penyusunan LKIP
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Kegiatan :
- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
7. Program Perluasan Sumber Pembiayaan
- Kegiatan :
- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM
 - Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan Peralatan UMKM
8. Program Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Akuntansi Koperasi
 - Diklat Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi
 - Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

- Monitoring Pengawas Dana bergulir dan Bantuan Peralatan
 - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Koperasi
 - Sosialisasi Tentang Perkoperasian
 - Peningkatan Kinerja DEKOPINDA
 - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang UMKM
 - Verifikasi Data UMKM
 - Sosialisasi tentang Pembentukan Koperasi Siswa SLTA di Kota Palangka Raya
 - Verifikasi Koperasi tidak aktif
 - Lomba Tangkas Terampil Pengkoperasian Tingkat SLTA Kota Palangka Raya
 - Bimbingan Teknis/ Diklat Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur
 - Perjalanan Dalam Rangka Persiapan / Pelaksanaan RAT Koperasi
9. Program Pengembangan Promosi Produk UMKM dan Koperasi
- Pameran Hari Koperasi
 - Pameran SMESCO
 - Seminar HUT Kota Palangka Raya

2. Tahun 2018

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- Pengelolaan Administrasi Aset
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair
- Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Perlengkapan Kantor

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Halaman Kantor
 - Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Elektronik
 - Pengadaan Peralatan Media Publikasi
 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Batik dan Olahraga
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan :
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan :
- Penyusunan Pelaporan Keuangan
 - Penyusunan Program dan Rencana Kerja
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - Penyusunan Renja, RKA, DPA SKPD dan Perubahan APBD
 - Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Kegiatan :
- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
 - Pelatihan Pendampingan Koperasi Bagi UKM
 - Kegiatan Pelatihan Pengembangan Lembaga Pemasaran Jaringan / Kemitraan Usaha
 - Studi Banding ke Koperasi yang berprestasi
 - Temu Usaha Koperasi
7. Program Perluasan Sumber Pembiayaan
- Kegiatan :
- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM
 - Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan Peralatan UMKM

- Bantuan Peralatan bagi Koperasi
 - Verifikasi Data UMKM
 - Pemutakhiran Data UMKM
8. Program Peningkatan Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi
 - Diklat Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi
 - Pemeringkatan Koperasi
 - Penilaian Kesehatan Koperasi
 - Pengawas Dana bergulir
 - Monitoring dan Evaluasi KSP/ USP
 - Fasilitasi Penunjang Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 - Sosialisasi tentang Perkoperasian dan Pembentukan Koperasi
 - Fasilitasi Penunjang Kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
 - Monitoring Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - Fasilitasi Penunjang Kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
 - Peningkatan Kinerja DEKOPINDA
 - Verifikasi Data UMKM
 - Sosialisasi tentang Pembentukan Koperasi Siswa SLTA di Kota Palangka Raya
 - Verifikasi Koperasi Tidak Aktif
 - Lomba Tangkas Terampil Pengkoperasian Tingkat SLTP dan SLTA
 - Diklat Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur
 - Perjalanan Dalam Rangka Persiapan/ Pelaksana RAT Koperasi
 - Bantuan Programmer Komputer Akuntansi Bagi Koperasi
 - Fasilitasi Pendaftaran HKI UMKM
 - Sosialisasi Tentang Pembuatan IUMK
 - Promosi dan Publikasi UMKM
 - Pembuatan Buku Profil tentang Perkoperasian
9. Program Pengembangan Promosi Produk UMKM dan Koperasi
- Pameran Hari Koperasi Tingkat Nasional
 - Pameran Smesco
 - Seminar Hut Kota Palangka Raya
 - Pameran Produk UMKM
 - Pameran Dalam Daerah

BAB V

PENUTUP

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari sebuah pembuatan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis pada pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang simultan. Perencanaan strategic akan berhasil dengan baik jika terdapat komitmen yang kuat dari unsure pimpinan dan bawahan melalui proses interaksi top down dan bottom up approach .

Diharapkan suatu proses perencanaan dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dalam penyusunannya dapat menjadi acuan bagi tahapan perencanaan yang akan datang terhadap setiap program dan kegiatan di tahun-tahun selanjutnya.